

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA **DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH





<u>SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH</u> Nomor: 4201 / 005 / PAUD MANDIRI / 2008

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA GURU HONOR KEPALA PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH

Menimbang

: Bahwa untuk memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara perlu

mengangkat tenaga guru honor.

Mengingat

Memperhatikan

: Di PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah masih kekurangan guru.

: 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

3. Hasil keputusan rapat Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta Komite Sekolah PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Tanggal

20 Juli 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat sebagai guru honor

Nama : PURWANTI

Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 30 Januari 1974

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Pendidikan

: SMA

Jabatan

: Guru Honor

TMT

: 26 Desember 2005

Kedua

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran

PAUD MANDIRI

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Karang Tengah

: 20 Juli 2008

HASTUTI, S.Sos